



BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ Kep.1101/BKPSDM/2017

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM GURU GARIS DEPAN DAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DASAR

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Program Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2017.
9. Surat Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : R/637/S.SM.01.00/2017, tanggal 30 Mei 2017 perihal Penyampain Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Guru Garis Depan dan hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bersama ini kami umumkan nama-nama Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengisi Formasi Tahun Anggaran 2017 **sebagaimana terlampir.**

I. PENGARAHAN PEMBERKASAN

Dalam rangka persiapan pemberkasan Penetapan NIP CPNS dari Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Kabupaten Bandung Barat akan dilaksanakan Pengarahan teknis yang akan diseleggarakan pada :

1. Hari, Tanggal : Senin, 06 Juli 2017
2. Waktu : 09.00 WIB

3. Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bandung Barat.
4. Catatan :
- a. Hadir tepat waktu.
 - b. Membawa Alat Tulis.
 - c. Membawa Kartu Peserta Ujian CPNS
 - d. Membawa Kartu Identitas

II. LAIN-LAIN

1. Peserta harus datang secara pribadi tidak boleh diwakilkan.
2. Apabila dalam pemberkasan dimaksud kemudian hari diketahui adanya pemalsuan data, maka dianggap gugur/batal dan tidak dapat diangkat menjadi CPNS (tidak mendapatkan NIP)
3. Seluruh proses pengadaan CPNS dari Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 mulai dari pemberkasan sampai dengan usulan penetapan Nomor Indentitas Pegawai (NIP) dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, terbuka serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak dipungut biaya.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia melalui :
 - 081221991771 (FAIZAL FIRDAUS)
 - 0817213604 (DANI SUPRIATNA)
 - 082117299990 (SENDI RAHMAN FAUZI)
 - Email: pertasi.bkpsdm@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bandung Barat
Pada Tanggal 20 Juni 2017

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd

H. ABUBAKAR